

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Konstitusional, Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, undang-undang merupakan perangkat normatif yang merepresentasikan jiwa dan nilai-nilai sosial dan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang pada dasarnya adalah sebagai hasil akhir atas pemenuhan hak-hak oleh negara bagi warga negara.

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara, maka salah satu sasaran penting dalam pemenuhan hak adalah anak. Anak yang merupakan subjek hukum dan generasi penerus bangsa, harus menjadi skala prioritas dalam memberikan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Sebagai subjek hukum tentu saja mempunyai hak, yang dikenal dengan Hak Asasi Anak, konsekuensi dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.

Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring*), atau orang yang keadaan di bawah umur (*minderjaringheid*), atau orang yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Oleh karena itu jaminan secara konstitusional bagi hak anak dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur

Pemerintah Indonesia selanjutnya meratifikasi ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU PA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi tentang sistem peradilan pidana anak berupakeseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Istilah

sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan efek negatif bagi anak sehingga didalam The Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversifikasi (diversion).

Diversifikasi dalam Pasal 1 Ayat (7) UU SPPA dirumuskan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

Sasaran dari proses pelaksanaan diversifikasi ini tentunya lebih dikhususkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud oleh Pasal 1 Ayat (2) UU SPPA, yakni anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana/anak korban, , dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA). Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana/anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA). Dan anak yang menjadi saksi tindak pidana/anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA) .

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang di maksud dengan “anak” dalam UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi dimulai dari dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing- masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan diversifikasi dan apabila aparat- aparat tersebut tidak melaksanakan diversifikasi maka akan dijatuhi

sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU SPPA yang berbunyi : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Pelaksanaan diversi pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing- masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversi, tata cara diversi, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Hal ini diatur dalam pasal 15 UU SPPA “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi tersebut.

Berikut adalah daftar anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana Di Polres Kota Kupang, Polsek Kelapa Lima, Polsek Alak, Kejaksaan Negeri Kota Kupang, dan Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas IA, seperti yang calon peneliti paparkan di bawah ini:

1) Polres Kupang Kota

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis TP	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
1	2017	Percabulan	3	15 Tahun	13-16 Tahun
		Pencurian	5	5 tahun	14-17 Tahun
		Lakalantas	1	3 Tahun	14 Tahun
2	2018	Pecabulan	5	15 Tahun	13-17 Tahun
		Penganiayaan	4	2 Tahun 8 Bulan	16-17 Tahun
		Pembunuhan	1	15 Tahun	17 Tahun
3	2019	Pencurian	2	5 tahun	16 dan 17 Tahun

		Pencabulan	4	15 Tahun	13-17 Tahun
		Penganiayaan	1	2 Tahun 8 Bulan	17 Tahun
		Perjudian	1	4 tahun	17 Tahun
	Total		27		

Sumber: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kupang Kota

2). Polsek Kelapa Lima

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis TP	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
2	2017	Penganiayaan	1	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun
3	2018	-	-	-	-
4	2019	Penganiayaan	1	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun
	Total		2 Orang		

Sumber: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polsek Kelapa Lima

3). Polsek Alak

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis TP	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
2	2017	Kekerasan anak dibawah umur	1 Orang	2 Tahun 8 Bulan	14 Tahun
3	2018	Pengeroyokan	1 Orang	2 Tahun 8 Bulan	15 Tahun
4	2019	Pencurian	2 Orang	5 Tahun	14-17 Tahun
		Pengeroyokan	1 Orang	5 Tahun	17 Tahun

	Total	5		
--	--------------	----------	--	--

Sumber: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polsek Alak

4). Kejaksaan Negeri Kota Kupang

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
1	2017	Lakalantas	2 Orang	3 Tahun	14 dan 17 Tahun
		Percabulan	3 Orang	15 Tahun	13-16 Tahun
		Pencurian	4 Orang	5 Tahun	14 -17 Tahun
		Pencurian dengan Pemberatan	2 Orang	7 Tahun	15 dan 17 Tahun
2	2018	Percabulan	7 Orang	15 Tahun	13-17 Tahun
		Senpi	1 Orang	10 Tahun	16 Tahun
		Penganiayaan	2 Orang	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun
		Pembunuhan	1 Orang	15 Tahun	17 Tahun
3	2019	Pencurian	3 Orang	5 Tahun	16-17 Tahun
		Penganiayaan	2 Orang	2 Tahun 8 Bulan	15 dan 17 Tahun
		Perjudian	1 Orang	4 Tahun	17 Tahun
		Percabulan	5 Orang	15 Tahun	13-17 Tahun

	Total	32		
--	--------------	-----------	--	--

Sumber: Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang

5) Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas 1A

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis TP	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
1	2017	Pencurian biasa	3 Orang	5 Tahun	14-17 Tahun
		Pencurian dengan pemberatan	2 Orang	7 Tahun	15-17 Tahun
		Pencabulan	3 Orang	15 Tahun	16 Tahun
		Lakalantas	1 Orang	3 Tahun	14 Tahun
2	2018	Pencabulan	7 Orang	15 Tahun	13-17 Tahun
		Senpi	1 Orang	10 Tahun	16 Tahun
		Pembunuhan	1 Orang	15 Tahun	17 Tahun
		Penganiayaan	2 Orang	2 Tahun 8 Bulan	15 Tahun
3	2019	Pencurian	3 Orang	5 Tahun	16-17 Tahun
		Percabulan	5 Orang	15 Tahun	14-17 Tahun
		Penganiayaan	2 Orang	2 Tahun 8 Bulan	15-17 Tahun
		Perjudian	1 Orang	4 Tahun	17 Tahun
	Total		31		

Sumber: Bagian Pidana Pengadilan Kelas 1A Negeri Kota Kupang

B. Rumusan Masalah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah di uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang.?
2. Hambatan-hambatan implementasi Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Perkara Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Kota Kupang
2. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan keilmuan mengenai implemetasi implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau

instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi tambahan pengetahuan bagi aparat penegakan hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya terkait implementasi diversifikasi.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Pengertian Implementasi

Arti kata implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan; penerapan: *pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -- tentang hal yang disepakati dulu;*

Implementasi secara umum diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, dan jika dikaitkan dengan bidang hukum maka dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan dari sebuah kebijakan dasar dari hukum yang juga bisa

diterapkan dalam pemerintahan atau aparat penegak hukum maupun dalam hal putusan pengadilan. Pelaksanaan dalam konteks ini, bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Ada proses yang harus dijalankan sebelum implementasi dalam konteks ini benar-benar akan dijalankan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti tahap mengesahkan undang-undang, kemudian dilanjutkan dengan penerapannya.

1.5.2 Konsep Diversi

1.5.2.1 Pengertian Diversi

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama "divert", dalam bahasa Inggris yang berarti: *"the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used form"*¹. (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, .atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).

Berdasarkan pada United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of juveniles justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal

antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA . UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

1.5.2.2. Tujuan Diversi

Dalam penjelasan Umum UU SPPA disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.³

Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU SPPA yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6.

Jika salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki dalam UU SPPA.

1.5.2.3 Syarat Perkara Yang Wajib Di Upayakan Diversi

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.⁴

Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak.

Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;

2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

1.5.3 Konsep Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU SPPA, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam

UU SPPA adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Frasa "anak yang berhadapan dengan hukum" dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut.

1. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya.

2. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

- Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris proses pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pada tahap pemeriksaan pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang, baik data yang didapat melalui wawancara maupun data yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang

1.6.3 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih spesifik berkaitan implementasi diversifikasi serta hambatan-hambatan implementasi diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Polres Kupang Kota, Polsek Kelapa Lima, Polsek Alak, Kejaksaan Negeri Kota Kupang, dan Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas 1A.

1.6.5 Responden

Responden pada penelitian ini adalah yaitu:

- 1). Penyidik anak = 1 Orang
- 2). Penuntut Umum Anak = 1 Orang
- 3). Hakim anak = 1 Orang

1.6.6 Sumber Data

a. Data Primer

Penggunaan data primer dalam penelitian hukum sosiologis, menunjuk bahwa penelitian itu harus di bangaun dari fakta-fakta social yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi peneulis⁶. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosisologis. Data yang diperoleh dari berbagai pustakaan berupa buku-buku atau pun undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.7 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk menggali informasi yang berkaitan dengan masalah di telititi dari responden dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

b. Studi Pustaka

Mempelajari tata cara dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

1.6.8 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil Penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil:

- a. Editing : Memeriksa dan meliti kelengkapan data yang di peroleh untuk menjamin pertanggungjawabanya

b. Coding : Pengelompokan data menurut kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penelitian

1.6.9 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena⁷

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diversi

2.1.1 Sejarah Diversi

Di dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan: “UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan

sosial lainnya. Tindakantindakan ini disebut diversifikasi (diversion) sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (The Beijing Rules) tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Ide diversifikasi yang dicanangkan dalam SMRIJ (The Beijing Rules) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang *“Children and juveniles in Detention of Human Rights Standards”* di Viena, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of juveniles Deprived of Their Liberty*”.

Di Indonesia ide diversifikasi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.

Secara formal ide diversifikasi tersebut belum dicantumkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam UU No.11 Tahun 2012, ketentuan-ketentuan tentang diversifikasi: terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Adapun dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.2. Hakikat Diversifikasi

Secara etimologis, kata diversifikasi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “divert”, dalam bahasa Inggris yang berarti: *“the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used form”*⁸. (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).

Untuk itu maka dalam rangka memahami hakikat, atau dalam bahasa Filsafat Hukum disebut dengan ontologi“ diversifikasi menurut hukum, wajiblah diperhatikan pengertian atau definisi konsep diversifikasi tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (7) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Untuk selanjutnya disingkat UU SPPA), bahwa diversifikasi adalah: “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Pengertian diversifikasi menurut UU SPPA tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata

“divert”. Yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesaian perkara Anak.

Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil. Berpatokan pada pengertian peradilan sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan diversifikasi menurut Pasal 1 Angka (7) UU SPPA, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum ke proses di luar segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana. Menyusun pengertian diversifikasi dengan cara mengikuti urutan pengertian mulai dari peradilan, peradilan pidana, penegakan hukum sebagai mana dikemukakan di atas menghasilkan suatu pemahaman mengenai diversifikasi yang kurang begitu bermakna.

Kurang begitu bermakna, karena apabila gambaran tentang diversifikasi itu dikemukakan secara lengkap, maka akan diketahui bahwa seluruh proses mengenai diversifikasi yang terdapat dalam UU SPPA adalah proses peradilan pidana. Bahkan seperti yang dapat dipetik maknanya dari gambaran tentang Prosedur dan Tata Cara diversifikasi sebagaimana dikenal dalam UU SPPA, ternyata diversifikasi itu sendiri dapat dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan. Dalam mencapai hasil akhir dari setiap tingkatan atau lebih tepatnya tahapan diversifikasi yang dikehendaki dalam UU SPPA, baik itu di tingkat atau di dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan oleh hakim, semuanya selalu melibatkan hakim.

Sehingga untuk sementara dapat dikemukakan, bahwa pada hakikatnya diversifikasi itu adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara Anak dari proses hukum acara yang berlaku umum (Sistem Peradilan Pidana atau SPP), ke proses penyelesaian perkara Anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak.

Di Indonesia, setiap kali orang mengatakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang Umum, maka hal itu selalu dikaitkan dengan KUHAP. Diversifikasi sebagai suatu 'penyimpangan' terhadap asas umum, memang sama sekali dipisahkan dengan Hukum Acara Pidana. Namun tidak selamanya harus dimaknai demikian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana, yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. atau yang lebih umum dikenal dengan singkatan KUHAP.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak,

masing-masing memben'. kan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

a. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Rupanya pembentuk undang-undang pada waktu membentuk UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terpengaruh pada Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 [LN 1931-254] yang menentukan: Untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut;

(1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa", maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.

(2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa".

(3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.⁹

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2. belum pernah kawin.

b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan:

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan

Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

d. Menurut UU No. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi pembahasan utama dan selanjutnya adalah pengertian anak menurut UU SPPA.

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU SPPA, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU SPPA adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum".

"Anak yang berhadapan dengan hukum" yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3¹⁰ tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana? Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU SPPA adalah anak yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut.

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditegaskan bahwa apa yang disebut "anak" menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No. 11 Tahun 2012.

2.3 Kajian Umum Tentang Sistem peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana anak" adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal I angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk

undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan sistem?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas¹¹.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem, bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain¹². Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut (Shrode & Voich, 1984, 122) :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagianbagiannya (wholism).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik yakni Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

3. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas:

a. Pembimbing Kemasyarakatan,

b. Pekerja Sosial Profesional,

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut;

a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dan tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan /atau psikis.

b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. 1. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

2. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Adapun Pasal 5 menentukan:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversifikasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Pengolahan Data Sekunder

Prosedur Diversi Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

3.1.1 Prosedur Diversi Pada Tahap Penyidikan

Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa: proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua/ Walinya, Korban dan/atau Orang Tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut rumusan Pasal 29 UU SPPA, Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversifikasi. (3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta Kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat. Dijelaskan dalam Penjelasan UU SPPA, bahwa ketentuan Pasal 29 Ayat (4) ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversifikasi dan sebab gagalnya diversifikasi.

Dijelaskan dalam Penjelasan UU SPPA bahwa orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi jika korban adalah anak. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Yang antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa: proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan serta ketertiban umum.

Selanjutnya, diatur pula aspek prosedural dan tata cara diversifikasi lainnya dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2). Bahwa: (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian masyarakat dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ditentukan pula sebagai bagian dari prosedur dan tata cara, yaitu apa yang diatur dalam Pasal 10 UU SPPA. Dalam Ayat (1) nya dinyatakan, bahwa: kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku

dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa: Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada Orang Tua/ Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Dalam Pasal 11 UU SPPA dikemukakan bahwa: hasil Kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain: a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyetahan kembali kepada Orang Tua/Wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau d. Pelayanan masyarakat

UU SPPA Pasal 12 Ayat (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. (2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Diatur pula dalam UU SPPA jikalau proses dan tata cara sebagaimana dikemukakan di atas mengalami kegagalan, atau diversi gagal, maka menurut Pasal 13 UU SPPA, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Selanjutnya dalam pedoman prosedur dan tata cara menurut UU SPPA dapat pula dipetik kaidah lainnya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 14, bahwa:

- (1) Pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

3.1.2 Prosedur Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan

Di tingkat penuntutan prosedur dan tata cara diversifikasi menurut UU SPPA dikemukakan secara singkat dalam Pasal 42 UU SPPA. Bahwa: Ayat

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama tiga puluh hari.
- (3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3.1.3 Prosedur Diversifikasi Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Diversi juga dapat dilakukan ditahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, sebagaimana prosedur dan tata cara yang diatur dalam UU SPPA. Dalam Pasal 52 Ayat (2) diatur, bahwa: Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lama tiga puluh hari. (4) Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. (5) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (6) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Selain pihak Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, masih ada lagi pihak lain yang menurut prosedur dan tata cara diversi yang diatur dalam UU SPPA yang mempunyai peranan penting dalam diversi. Yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a) UU SPPA. Dalam Pasal 1 Angka (13) UU SPPA dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Dalam Pasal 57 UU SPPA, dikemukakan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam kaitannya dengan diversi. Ayat (1) Setelah surat dakwaan dibacakan. Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi:

- a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara diversi; dan
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

3.2 Pengolahan Data Primer

Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Dalam Praktik (Di Wilayah Kota Kupang)

3.2.1 Penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan

Dari data yang sudah didapatkan pada bab pendahuluan sebelumnya, maka dibawah ini peneliti memaparkan tabel data anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku anak) di Polres Kota Kupang, Polsek Kelapa Lima, Polsek Alak, yang telah memenuhi syarat untuk diupayakan diversifikasi.

Tabel 1

Penanganan Perkara Anak Di Unit PPA Polres Kupang Kota

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversifikasi	
						Berhasil	Gagal
1	2017	Pencurian	5 tahun	14-17 Tahun	5	2	3
		Lakalantas	3 Tahun	14 Tahun	1	-	1
2	2018	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16-17 Tahun	4	3	1
3	2019	Pencurian	5 tahun	16 dan 17 Tahun	2	-	2
		Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	17 Tahun	1	-	1
Total					13	5	8

Keterangan :

- Dari Tahun 2017 -2019, total ada 13 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversifikasi, yakni;
 - Pencurian = 7 kasus
 - penganiayaan = 5 kasus
 - lakalantas = 1 kasus
- 5 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi, yakni:
 - Pencurian = 2 kasus

- Penganiayaan = 3 kasus
- 8 kasus gagal mencapai kesepakatan diversi, yakni:
 - Pencurian = 5 kasus
 - Penganiayaan = 2 kasus
 - Lakalantas = 1 kasus

Dari total 13 kasus tersebut, hanya ada 5 kasus yang berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi berhasil). Sedangkan 8 kasus yakni telah di upayakan diversi tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi gagal) dan dilanjutkan/dilimpahkan ke kejaksaan.

Kegagalan diversi dari ke 8 kasus tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara anak pelaku dengan anak korban atau orang tuanya/walinya

Tabel 2

Penanganan Perkara Anak Di Unit PPA Polsek Kelapa Lima

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversi	
						Berhasil	Gagal
1	2017	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun	1	1	-
2	2018	-	-	-		-	-
3	2019	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun	1	1	-
Total					2	2	-

Di Polsek Kelapa Lima terdapat 2 kasus yakni kasus penganiayaan yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi. Dan 2 (dua) kasus tersebut setelah di upayakan diversi, berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi berhasil).

Tabel 3

Penanganan Perkara Anak Di Unit PPA Polsek Alak

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversi	
						Berhasil	Gagal
2	2017	Kekerasan anak dibawah umur	2 Tahun 8 Bulan	14 Tahun	1	1	-
3	2018	Pengeroyokan	2 Tahun 8 Bulan	15 Tahun	1	-	1
4	2019	Pencurian	5 Tahun	14 dan 17 Tahun	2	2	-
		Pengeroyokan	5 Tahun	17 Tahun	1	1	-
Total					5	4	1

Keterangan :

Dari Tahun 2017 -2019, total ada 5 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi, yakni;

Kekerasan anak dibawah umur = 1 kasus

pengeroyokan = 2 kasus

pencurian = 2 kasus

-4 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi, yakni:

Pencurian = 2 kasus

Pengeroyokan = 1 kasus

Kekerasan anak dibawah umur = 1 kasus

1 kasus yakni pengeroyokan gagal mencapai kesepakatan diversi.

Di Polsek Alak terdapat 5 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi. Dari 5 kasus tersebut, 4 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi berhasil) dan 1 kasus yang diversi gagal.

Yang menjadi kendala atau hambatan kasus tersebut gagal mencapai kesepakatan diversi adalah dari pihak korban atau orang tua nya tidak mau menyelesaikan kasus tersebut melalui diversi/damai.

3.1.2 Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan.

Dari data yang sudah didapatkan pada bab pendahuluan sebelumnya, maka dibawah ini peneliti memaparkan tabel data anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku anak) di Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang telah memenuhi syarat untuk diupayakan diversifikasi.

Tabel 4

Penanganan Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Kota Kupang

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversi	
						Berhasil	Gagal
1	2017	Lakalantas	3 Tahun	14 dan 17 Tahun	2	1	1
		Pencurian	5 Tahun	14 -17 Tahun	4	1	3
2	2018	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16 dan 17 Tahun	2	-	2
3	2019	Pencurian	5 Tahun	16-17 Tahun	3		3
		Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	15 dan 17 Tahun	2		2
Total					13	2	11

Keterangan :

Dari Tahun 2017 -2019, total ada 13 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversifikasi, yakni;

lakalantas = 2 kasus

Pencurian = 7 kasus

Penganiayaan = 4 kasus

2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi, yakni:

Pencurian = 1 kasus

Lakalantas = 1 kasus

11 kasus gagal mencapai kesepakatan diversi, yakni:

Pencurian = 6 kasus

Penganiayaan = 4 kasus

Lakalantas = 1 kasus

Total ada 13 kasus yang telah memenuhi syarat di upayakan diversi. 2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi. Sedangkan 11 kasus lainnya tidak berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi gagal).

Kegagalan diversi (Faktor penghambatnya) :

10 kasus : tidak ada persetujuan dari pihak korban atau orang tua/keluarga korban untuk berdamai atau menyelesaikan perkara tersebut melalui diversi

1 kasus : dari pihak korban tidak mau di upayakn diversi. Artinya ada penolakan dr pihak korban ketika penuntut umum menawarkan upaya diversi. Kasus ini adalah kasus Lakalantas yang dilakukan oleh anak pelaku Karel Yafet (14 thn).

3.1.3 Penerapan Diversi Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Dari data yang sudah didapatkan pada bab pendahuluan sebelumnya, maka dibawah ini peneliti memaparkan tabel data anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku anak) di Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas 1A yang telah memenuhi syarat untuk diupayakan diversi.

Tabel 5

Penanganan Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas 1A

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversi	
						Berhasil	Gagal
1	2017	Pencurian biasa	5 Tahun	14-17 Tahun	3	-	3
		Lakalantas	3 Tahun	14 Tahun	1	-	1
2	2018	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16 dan 17 Tahun	2	1	1
3	2019	Pencurian	5 Tahun	16-17 Tahun	3	-	3
		Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	15 dan 17 Tahun	2	1	1

Total	11	2	9
--------------	-----------	----------	----------

Keterangan :

Dari Tahun 2017 -2019, total ada 11 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi, yakni;

lakalantas = 1 kasus

Pencurian = 6 kasus

Penganiayaan = 4 kasus

2 kasus yakni kasus penganiayaan berhasil mencapai kesepakatan diversi.

9 kasus gagal mencapai kesepakatan diversi, yakni:

Pencurian = 6 kasus

Penganiayaan = 2 kasus

Lakalantas = 1 kasus

Ada 11 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakn diversi. 2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi berhasil), sedangkan 9 kasus lainnya gagal mencapai kesepakatan diversi (diversi gagal) yang dimana kendala atau hambatannya yakni tidak ada persetujuan dari pihak korban/keluarga untuk berdamai.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan

Menurut Pasal 29 UU SPPA, proses penerapan diversi dijelaskan bahwa;

- 1). Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai
- 2). Proses diversi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi
- 3). Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
- 4). Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acar diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana harus memperhatikan syarat - syarat sebelum di terapikannya diversifikasi.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU SPPA, dijelaskan bahwa diversifikasi di laksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun. Untuk ketentuan ini diberikan penjelasan bahwa ketentuan "pidana penjara dibawah tujuh tahun" mengacu pada hukum pidana; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kemudian dalam kaitan dengan prosedur atau tata cara diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dalam pasal 8 telah ditentukan bahwa:

"Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua/Walinya, Korban dan/atau Orang Tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif "

Dari pasal 7 ayat (2), maupun pasal 8 UU SPPA, merupakan indikator penting atau syarat bagi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk dapat di upayakan diversifikasi.

4.1.1 Polres Kupang Kota

Dari hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres kupang kota, ibu Bregitha Usfinit, S.H pada tanggal 13 september 2019 pukul 12:15 wita di Kantor unit PPA polres kupang kota, beliau menyampaikan bahwa;

"Bahwa kita khususnya penyidik anak sebelum melakukan diversifikasi, maka kita lihat terlebih dahulu ancaman pidananya atau jenis tindak pidananya yg ancamannya dibawah 7 tahun. Diatas 7 tahun tidak bisa diversifikasi"

lebih lanjut mengenai prosesnya;

"Bahwa upaya diversifikasi ini dilakukan setelah kita memeriksa anak yang di duga melakukan tindak pidana yakni kita memeriksa berkasnya setelah itu meminta Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. ada juga pekerja sosial membuat laporan sosial apabila korbannya anak-anak. Setelah itu baik bapas maupun pekerja sosial wajib menyampaikan hasil penelitiannya ataupun laporan sosialnya dalam jangka waktu tiga hari. Setelah itu penyidik menawarkan diversifikasi kepada anak pelaku serta orangtuanya dan juga anak korban serta orangtua/wali.

Jika sepakat melakukan diversifikasi maka akan di tentukan waktu pelaksanaan diversifikasinya dengan memberikan undangan kepada pihak yg terkait dalam perkara tersebut. jika tidak sepakat maka penyidik menyampaikan berita acara upaya diversifikasi kepada penuntut umum.

Kemudian dalam pelaksanaan diversi ini harus melibatkan anak pelaku/orantuanya, anak korban/orantuanya, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat(pendeta,rt/rw), guru. Diversi berlangsung selama tiga puluh hari.apabila diversi berhasil maka dibuat penetapan kesepakatan diversi oleh ketua pengadilan. Jika diversinya tidak berhasil maka tetap di buatkannya penetapan oleh ketua pengadilan dan kemudian limpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan.

Dari tahun 2017-2019, Perkara yang ada di Polres kupang kota sebanyak 27 kasus. Dari 27 kasus tersebut, 14 kasus secara formal tidak memenuhi syarat untuk di upayakn diversi di antaranya 13 kasus (ancaman pidana penjara diatas 7 tahun penjara) dan 1 kasus merupakan pengulangan residivis. Hal ini jelas sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf a dan b UU SPPA yang mengatur tentang syarat dilakuknya diversi.

Sedangkan 13 kasus/perkara anak yang secara formal memenuhi syarat untuk di upayakan diversi yakni 5 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi atau berhasil sedangkan 8 kasus gagal mencapai kesepakatan diversi.

Hal ini di sebabkan karna dari pihak korban/keluarga setelah setuju diupayakn diversi, tidak mau menyelesaikan kasus tersebut secara damai/diversi dan megiginkan kasus tersebut tetepdi proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4.1.2 Polsek Kelapa Lima

Dari hasil wawancara dengan Banit PPA Polsek kelapa lima, Ibu Sri Yani Purwanti pada tanggal 27 agustus 2019 pukul 11:13 wita di Kantor unit PPA Polsek Kelapa lima, beliau menyampaikan bahwa;

“ Bahwa hal penting yang perlu di perhatikan sebelum dilakukan diversi yakni umur anak pelaku itu sendiri apakah dia merupakan ABH atau tidak, ancaman pidananya ”

Lebih lanjut menegai prosesnya;

“bahwa proses dilakuknya diversi, sebelumnya harus memperhatikan prosedur penerapan diversi menurut UU SPPA, dimana syarat-syaratnya harus di perhatikan dan juga penyelesaian perkara anak secara kekeluargaan itu yang di upayakan. Diversi laksanakan dalm jangka waktu 30 hari dengan dihadiri oleh pihak- pihak dari pelaku maupun korban,Bapas,pekerja sosial, tokoh masyarakt,guru. Jika diversinya berhasil maka wajib dibuatkan penetapan di pengadilan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Dalam diversinya gagal, maka tetap juga dibuatka penetapan diversi di pengadilan setelah itu perkaranya di limpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.”

Dari tahun 2017-2019, Perkara yang ada di Polsek Kelapa lima hanya 2 kasus. Kedua kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk di upayakan diversi dengan melibatakan pihak-pihak dalam proses diversi dan berhasil mencapai kesepakatan diversi. Artinya dalam prosesnya, pihak korban/orang tua menyepakati/menyetujui agar kasus/perkara tersebut diselesaikan secara damai/musyawarah.

4.1.3 Polsek Alak

Dari hasil wawancara dengan Banit Reskrim Polsek Alak, Ibu Sofia R. Kaha pada tanggal 16 agustus 2019 pukul 10:50 wita di Kantor unit reskrim Polsek Alak, beliau menyampaikan bahwa;

“Bahwa yang perlu di perhatikan atau syaratnya adalah Jenis tindak pidana, ancaman pidannya dan juga undang yang mengatur mengenai prosedur diversinya”

Mengenai proses diversifikasi;

“Bahwa setelah menerima laporan, penyidik wajib sesegera mungkin untuk melakukan penyidikan dan kasus ini dinyatakan bahwa pelakunya anak tindak pidananya juga masuk dalam kategori yang bisa di diversifikasi, maka penyidik sesegera mungkin membuat pemberitahuan ke peksos ke bapas, pelaku/orantuanya dan juga korban/orantuanya dan juga membuat undangan untuk penetapan hari diversifikasi. Setelah mereka datang, penyidik menyampaikan paparan kasus yang sedang di tangani yang melibatkan anak pelaku atau anak korban, kemudian dilakukan proses diversifikasi yang di hadiri oleh bapas, peksos dan anak pelaku maupun anak korban bersama orantuanya/wali. Setelah diversifikasi mencapai kata sepakat, penyidik membuat berita acara diversifikasi dan mengirimkannya ke ketua pengadilan guna mendapatkan penetapan kesepakatan di pengadilan. Dalam jangka

waktu tiga hari, pengadilan negeri wajib mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi.

Di Polsek Alak dari tahun 2017-2019, terdapat 5 kasus dimana kasus -kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk di upayakan diversifikasi dengan melibatkan pihak-pihak dalam proses diversifikasi. Hanya 4 kasus yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi, artinya dalam prosesnya pihak korban/orang tua menyepakati/menyetujui agar kasus tersebut diselesaikan secara damai/musyawarah. Sedangkan 1 kasus tidak berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi karna dari pihak korban/orang tua tidak menyetujui kesepakatan diversifikasi bahwa harus berdamai.

Berdasarkan data dan juga dari hasil wawancara pada tahap penyidikan di Polres Kupang kota, Polsek kelapa lima, Polsek Alak, maka secara umum penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan sudah sesuai dengan Pasal 29 UU SPPA dan juga memperhatikan syarat atau ketentuan diversifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun pasal 8 UU SPPA.

4.2 Implementasi Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan

Pada prinsipnya, diversifikasi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari polisi, penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil

penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan serta kendala yang menghambat proses diversifikasi pada tingkat penyidikan.

Berkaitan dengan proses penerapan diversifikasi pada tahap penuntutan, maka secara umum telah diatur dalam Pasal 42 UU SPPA;

- 1). Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
- 2). Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3). Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4). Dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Sama halnya dengan proses penerapan di tingkat penyidikan, pada tahap penuntutan juga wajib memperhatikan indikator atau syarat penting bagi suatu kasus/perkara anak agar dapat diupayakan diversifikasi, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 8 UU SPPA

Dari hasil wawancara dengan Kasubsi Pratut Pada Kejari Kota Kupang, Ibu Noviantje Sina, S.H pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 12:28 di Ruang pidana umum kejari kota kupang, beliau menyampaikan;

” Bahwa yang pertama adalah bukan pengulangan artinya anak pelaku baru melakukan tindak pidana, yang kedua ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara. Ini merupakan dua syarat yang penting diperhatikan sebelum diversifikasi”

Berkaitan dengan proses diversifikasi, lebih lanjut Ibu Noviantje Sina mengatakan bahwa;

“ Pada umumnya diversifikasi dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan diperiksa pengadilan. Diversifikasi di penuntutan biasa dilakukan sebelumnya diversifikasi di penyidikan mengalami kegagalan, selanjutnya penyidik menyerahkan barang bukti, anak pelaku ke kejaksaan. Di kejaksaan langsung membuat dan membarikan surat undangan melakukan diversifikasi kepada Orang tua anak pelaku, anak korban/orangtua, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyidik anak, penasehat hukum, PK Bapas, Pekerja sosial. Diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari. Dan jika dalam prosesnya salah satu pihak tidak hadir maka diversifikasi tidak dapat dilaksanakan. Apabila diversifikasi berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara kemudian bersurat ke

pengadilan untuk dibuat penetapan kesepakatan diversi tetapi jika diversi tidak maka tetap bersurat ke pengadilan untuk dibuatkan penetapan diversi kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Dari tahun 2017-2019, Perkara yang ada di Kejari kota kupang sebanyak 33 kasus. Dari 33 kasus tersebut, 19 kasus secara formal tidak memenuhi syarat untuk di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara diatas 7 tahun penjara. Hal ini jelas sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf a UU SPPA yang mengatur tentang syarat dilakukanya diversi.

Sedangkan 14 kasus/perkara anak yang secara formal memenuhi syarat untuk di upayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 UU SPPA, dimana 2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi/diversi berhasil.

Dari 2 kasus yang berhasil, ada 1 kasus (lakalantas) dengan anak pelaku Andre Tefbana(17 thn) mencapai kesepakatan diversi dimana pihak anak pelaku/keluarga mengganti rugi dengan membayar denda adat (ako mama) sebagai bentuk kesepakatan perdamaian.

Sedangkan 12 kasus yang gagal mencapai kesepakatan diversi. Hal ini di sebabkan karna dari pihak korban/keluarga setelah setuju diupayakn diversi, tidak mau menyelesaikan kasus tersebut secara damai/diversi dan meginginkan kasus tersebut tetepdi proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara teknis, penerapan diversi pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri kota kupang dilakukan di suatu ruangan khusus untuk diversi anak. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting dilakukannya diversi demi tercapainya proses penyelesaian perkara anak yang tidak harus melalui proses peradilan pidan pada umumnya.

Berkaitan dengan proses penerapan diversi, dari hasil wawancara bahwa secara garis besarnya proses penerapan diversi sesuai dengan tata cara dan prosedur penerapan diversi sebagaimana telah di atur dalam Pasal 42UU SPPA, dan juga memperhatikan syarat atau ketentuan diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun pasal 8 UU SPPA.

4.3 Implementasi Diversi Pada Tahap Pemeriksaan Perkara Pengadilan

Berkaitan denga penerapan diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan, maka secara umum telah di atur pada Pasal 52 UU SPPA;

- 1). Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling alam 3 (tiga) hari setealah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

- 2). Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.
- 3). Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4). Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- 5). Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 6). Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Sama halnya dengan proses penerapan diversi di tingkat penyidikan dan tahap penuntutan. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan juga wajib memperhatikan indikator atau syarat penting bagi suatu kasus/perkara anak agar dapat di upayakan diversi, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, pasal 8, dan pasal 9 ayat (1).

Dari hasil wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kota Kupang, Ibu Fransiska D. Paula Nino, S.H.,M.H pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 16:00 di Ruang tamu pengadilan negeri kupang, beliau menyampaikan;

” Sebenarnya dari tahap penyidikan sampai tahap penuntutan, sudah bisa dipastikan apakah kasus ini yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku ini, dapat di upayakan diversi atau tidak. Dan hal-hal yang perlu di perhatikan dalam diversi ini yakni ancaman pidananya harus dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana”

Kemudian Berkaitan dengan proses diversi, lebih lanjut Ibu Fransiska menambahkan secara garis besarnya bahwa:

” Setelah perkara anak yang diversinya tidak berhasil di tahap penuntutan itu dilimpahkan ke pengadilan, ketua pengadilan menunjuk hakim maka hakim tidak langsung menetapkan hari sidang tetapi membuat penetapan tanggal dilaksanakannya musyawarah/diversi dan pemanggilan pihak-pihak terkait dalam perkara anak tersebut seperti penuntut umum, korban/orang tua, pelaku/orang tua, Bapas, penasehat hukum, tokoh masyarakat(kepala desa,pendeta,guru). Jangka waktu pelaksanaan diversi selama 30 hari. Setelah melakukan musyawarah/diversi dan jika tercapai berarti dibuatkanlah kesepakatan diversi. Setelah itu hakim membuat laporan kepada ketua pengadilan untuk dibuatkan penetapan diversi. Tetapi jika tidak mencapai kesepakatan atau diversinya gagal, maka hakim tetap membuat laporan ke ketua pengadilan atau hakim juga bisa langsung menetapkan hari sidang”

Dari tahun 2017-2019, Perkara yang ada di pengadilan negeri kupang sebanyak 31 kasus. Dari 31 kasus tersebut, 20 kasus secara formal tidak memenuhi syarat untuk di upayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara diatas 7 tahun penjara. Hal ini jelas sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf a UU SPPA yang mengatur tentang syarat dilakukannya diversifikasi.

Sedangkan 12 kasus/perkara anak yang secara formal memenuhi syarat untuk di upayakan diversifikasi dengan melibatkan pihak-pihak sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 UU SPPA, dimana 2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi/diversi berhasil.

Sedangkan 10 kasus yang gagal mencapai kesepakatan diversifikasi. Hal ini di sebabkan karna dari pihak korban/keluarga setelah setuju diupayakan diversifikasi, tidak mau menyelesaikan kasus tersebut secara damai/diversi dan menginginkan kasus tersebut tetep di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara teknis, penerapan diversifikasi pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan negeri kota kupang dilakukan di suatu ruangan khusus mediasi yang biasa digunakan dalam perkara-perkara perdata. Ini menunjukkan bahwa sangat penting dilakukannya diversifikasi demi tercapainya proses penyelesaian perkara anak yang tidak harus melalui proses persidangan anak.

Berkaitan dengan proses penerapan diversifikasi, dari hasil wawancara dengan Hakim anak ibu Fransiska Nino, bahwa secara garis besarnya proses penerapan diversifikasi sesuai dengan pasal 52 UU SPPA, dan juga memperhatikan syarat atau ketentuan diversifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun pasal 8 UU SPPA.

Sehingga dengan demikian, diversifikasi akan berhasil mencapai kesepakatan (diversi berhasil) apabila dalam implementasinya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, harus memperhatikan syarat atau indikator penting untuk di upayakan diversifikasi juga harus melibatkan pihak-pihak sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 UU SPPA yakni seperti Anak dan Orang Tua/Walinya, Korban dan/atau Orang Tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional. Dalam hal jika di perlukan maka, dapat melibatkan tokoh masyarakat (RT/RW, guru, tokoh agama) dan penasehat hukum.

Dan selain dari keterlibatan pihak-pihak tersebut, sangat penting dalam proses diversifikasi harus mendapat kesepakatan atau persetujuan dari pihak korban untuk menyelesaikan kasus/perkara tersebut secara damai/musyawarah.

Adapun hambatan dalam penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan, Secara umum dari hasil wawancara dengan responden dalam hal ini penyidik anak di Polresta Kupang Kota, Polsek Kelapa Lima dan Polsek Alak, maka Hambatannya dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversifikasi. Dalam pelaksanaan diversifikasi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversifikasi, hal itu menjadi hambatan bagi penyidik sehingga

pelaksanaannya masih kurang efektif. Hambatan lain juga terkadang dari pihak Bapas atau Pekerja sosial yang terlambat memberikan hasil penelitian kemasyarakatnya.

Secara teknis, yang menjadi kendala pada proses diversifikasi ini khususnya terjadi pada polsek-polsek, dimana belum adanya ruangan khusus diversifikasi sehingga dalam prakteknya dilakukan di ruangan unit PPA yang dari segi ukuran kurang memadai sehingga perlunya satu ruangan khusus diversifikasi sehingga keseriusan dalam menyelesaikan kasus anak dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada tahap penuntutan, dari hasil wawancara dengan Ibu Noviantje sine, disampaikan bahwa:

“Hambatannya Pihak dari korban tidak mau menyelesaikan perkara ini melalui diversifikasi. Di satu sisi ada aturan mengenai aparat penegak hukum (penyidik, penuntut, dan hakim) yang apabila tidak mengupayakan diversifikasi maka akan diberikan sanksi seperti yg dinyatakan dalam UU SPPA. Ini menjadi kendala yg serius apabila pihak korban tidak mau didiversifikasi jadi kita harus mengupayakan agar diversifikasi ini tetap dilaksanakan. Kemudian apabila diversifikasi sudah dilaksanakan, pihak korban tidak mau berdamai. ini juga merupakan hambatan karena kami mengharapkan agar setiap perkara anak yang bisa didiversifikasi dapat diselesaikan dengan damai/diversifikasi.”

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Ibu Fransiska menambahkan terkait hambatan-hambatan dalam melakukan musyawarah/diversifikasi, bahwa:

“Hambatan dalam melakukan diversifikasi sebenarnya tidak ada karena kami hanya memfasilitasi dan tidak memaksa, semua tergantung kepada keputusan pelaku dan korban”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Diversifikasi

Berkaitan dengan implementasi diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan kota kupang, Maka dapat disimpulkan bahwa:

a) Ditahap Penyidikan

Implementasi diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polres Kupang Kota, Polsek Kelapa Lima, Polsek Alak, secara umum sudah sesuai dengan tata cara diversifikasi dan juga memperhatikan

syarat dan ketentuan diversifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun Pasal 8 UU SPPA.

b) Ditahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Kupang juga dari hasil wawancara dan data/jumlah kasus yang peneliti peroleh, sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur penerapan diversifikasi (Pasal 42 UU SPPA), juga memperhatikan syarat dan ketentuan diversifikasi (Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun Pasal 8 UU SPPA)

c) Ditahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kota Kupang Klas 1A dimana dari hasil wawancara dan data/jumlah kasus yang peneliti peroleh, sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur penerapan diversifikasi (Pasal 52 UU SPPA), juga memperhatikan syarat dan ketentuan diversifikasi

(Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun Pasal 8 UU SPPA).

5.1.2 Hambatan Dalam Implementasi Diversifikasi

a) Ditahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan baik di Polres Kota Kupang, Polsek Alak, maupun Polsek Kelapa Lima, hambatan dalam implementasi diversifikasi yakni

- Tidak adanya persetujuan dari pihak anak korban atau keluarga korban terkait kesepakatan diversifikasi,
- Keterlambatan dari pihak Bapas dalam melaporkan hasil penelitiannya ke penyidik terkait anak.

b) Ditahap Penuntutan

- Adanya penolakan dari pihak korban ketika pada saat ditawarkan diversifikasi, sehingga diversifikasi tidak dapat dilakukan.
- Tidak adanya persetujuan dari pihak anak korban atau keluarga korban terkait kesepakatan diversifikasi.

c) Ditahap Pemeriksaan perkara di Pengadilan

Pada tahap ini, hambatannya yakni tidak ada persetujuan dari pihak anak korban atau keluarga korban terkait kesepakatan diversifikasi. Selain hambatan-hambatan tersebut, ada juga

kekurangan khususnya pada tahap penyidikan di polsek kelapa lima maupun polsek alak, yakni tidak tersedianya ruangan khusus yang digunakan untuk menyelesaikan kasus/perkara anak melalui diversifikasi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian terkait implementasi diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a) Kepada fasilitator baik penyidik anak, penuntut anak, hakim anak, serta Bapas maupun orang tua/keluarga dari anak korban, harus lebih memperhatikan kepentingannya hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan agar tidak harus selesai dengan jalur hukum. Upaya diversifikasi dengan jalur musyawarah/kekeluargaan merupakan jalan terbaik agar anak sebagai pelaku kejahatan tidak seharusnya dihukum tetapi bisa juga dengan ganti kerugian berupa denda adat. Ini dilakukan agar kejahatan yang khusus dilakukan oleh anak dapat diminimalisir atau berkurang.
- b) Fasilitator dalam menawarkan diversifikasi tetapi ditolak oleh pihak keluarga korban maka sebagai fasilitator harus tetap mengupayakan diversifikasi agar tujuan diversifikasi (Pasal 6 UU SPPA) dapat terwujud.
- c) Bapas yang memiliki peran penting dalam penerapan diversifikasi juga harus lebih konsisten dengan waktu dalam memberikan hasil penelitiannya ke penyidik khususnya agar diversifikasi bisa dilaksanakan dengan baik.
- d) Sangat penting adanya suatu ruangan khusus diversifikasi di polsek-polsek demi kenyamanan dan keseriusan dalam penerapan diversifikasi. Oleh karena itu perlu dibuatkan satu ruangan khusus diversifikasi agar proses diversifikasi dapat berlangsung dengan baik dan nyaman.

Daftar Pustaka

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 4-5

M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 43

Setyo Wahyudi, Implementasi Ide Diversi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cetakan ke I, hlm 11

<http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 21:23 WITA

Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat) , Nusa Media, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke I, hlm. 25

R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Cetakan ke I, hlm.47.

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, cetakan ke II, hlm 71

M. Nasir Djamil, Op.cit., hlm 129-130

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 53

Setyo Wahyudi, Implementasi Ide Diversi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cetakan ke I, hlm.4-5

Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat) , Nusa Media, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke I, hlm. 25

Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat) , Nusa Media, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke I, hlm. 29

Subekti dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paranita, Jakarta, 1992, Cetakan ke-XXIV, hlm. 77.

Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan: “ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Edisi Ketiga, hlm. 1076

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,hlm.48

Sinaga Dahlan, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.

Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Wahyudi Setyo, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011,

Djamil Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, , Sinar Grafika, Jakarta , 2013

Peraturan Perundang – undangan

1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun.